



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN REJOSO
DESA TALANG**

Jalan : Kademangan No : 04 Telp : (0358) 612426 - Email : pemdes.talang@gmail.com

Kode Pos : 64453

SALINAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG
NOMOR :188/ *14* /K/411.516.2015/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT (SATLINMAS) DESA
TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK

KEPALA DESA TALANG

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomer 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan ketertibanUmum;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa/Kelurahan

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA TALANG TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2023
- KESATU : Menetapkan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Talang Kecamatan Rejoso, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini
- KEDUA : Satuan Pelindungan Masyarakat (Satlinmas) Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. membantu menyelenggarakan ketenteraman ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/ Kelurahan;
 - b. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. membantu upaya pertahanan negara;
 - h. membantu pengamanan objek vital dan;
 - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas
 - j. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan;
 - k. membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa
- KETIGA : Pembentukan Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Talang sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi masyarakat di Desa Talang Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Talang dengan nominal Rp. 200.000 / bulan
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Desa Talang
pada tanggal : 06 Januari 2023
KEPALA DESA TALANG
SELAKU KEPALA SATUAN
PELINDUNGAN MASYARAKAT DESA
TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



Lampiran : Salinan Keputusan Kepala Desa
Nomor : 188/14/K/411.516.2015/2023
Tentang : Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Desa Talang
Kecamatan Rejoso Kabupaten Nganjuk Tahun 2023

**DAFTAR SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT
DESA TALANG KECAMATAN REJOSO KABUPATEN NGANJUK**

No	Nama	NIK / No. KTP	Alamat	Jabatan
1	M. ALI MURTADHO	3518161712860003	RT 10 RW 02	Kepala pelaksana Linmas
2	ZAINUL MUSTOFA	1601302010930001	RT 06 RW 02	Wakil Kepala pelaksana Linmas
3	TAMIN	3518161808730002	RT 14 RT 03	Danru Pengamanan
4	SUCIPTO	3518160510810001	RT 14 RW 03	Danru Kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini
5	RIAN ANDY HERMAWAN	3518162512930001	RT 14 RW 03	Danru Pertolongan Pertama pada korban bencana dan kebakaran
6	SAMSURI	3518160810820004	RT 11 RW 03	Sekretaris
7	SUPONO	3518160111910004	RT 10 RW 02	Bendahara
8	MOHAMAD RIZKY	3518160907950002	RT 05 RW 01	Wakil Bendahara
9	KUSWANTO	3518162204780006	RT 12 RW 03	Humas
10	HARNO	3518163006640028	RT 02 RW 01	Anggota
11	SUPARMIN	3518161105770002	RT 11 RW 03	Anggota
12	SUTAR	3518161003740002	RT 14 RW 03	Anggota
13	DARSONO	3518161512730005	RT 05 RW 01	Anggota
14	MOHAMAD FATHONI	3518161805880001	RT 05 RW 01	Anggota
15	KAHAR	3518160608640002	RT 11 RW 03	Anggota
16	SUPARTIJAN	3518160605620002	RT 08 RW 02	Anggota
17	SUNARYO	3518160907770002	RT 15 RW 03	Anggota
18	ANDRI	3518152209000001	RT 13 RW 03	Anggota
19	WARDOYO	3518160106730004	RT 11 RW 03	Anggota
20	SUYONO	3518162510790003	RT 06 RW 02	Anggota

KEPALA DESA TALANG
SELAKU KEPALA SATUAN PELINDUNGAN
MASYARAKAT DESA TALANG

ttd

S U P A R L A N

Salinan Sesuai dengan Aslinya
Sekretaris Desa Talang



BUDI KARYANTO